

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 22

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 31 Juli 2018

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG : JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2018



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat, perlu dilaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 November 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
 6. Peraturan

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Wali

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
8. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pasal 2

Tujuan JDIH adalah untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan tertintegras;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Organisasi JDIH di Daerah terdiri dari:

- a. pusat JDIH Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- b. anggota JDIH Daerah adalah Perangkat Daerah dan kelurahan.

Pasal 4

- (1) JDIH Daerah bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat dan pusat JDIH nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH paling singkat satu tahun sekali; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH nasional.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk pengelola JDIH, yaitu:

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Sukabumi

Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Setda Kota Sukabumi

Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi

Sekretaris : Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi

Anggota : 1. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi;

2. Kepala

2. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi.
- Pengelola Jaringan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, yaitu:
1. Andri Suherli, A.Md.;
 2. Ina Robiatul A., A.Md.;
 3. Hendra Yogaswara, S.H.
- Pengelola Kearsipan : 1. Abrilian Wulansari, A.Md. Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi
2. Talitha Odelia Kartika, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi
- Pengelola Perpustakaan : 1. Yuli Asmawati, S.Pd. Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi
2. Deasy Novianti, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi.
- Pengelola Website : 1. Gian Purnama, S.T. Kepala Seksi Infrastruktur TIK pada Dinas Kominfo Kota Sukabumi
2. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, yaitu:
 - a. Hidayat, S.H.;
 - b. Iwan Setiawan;
 - c. Priatna Gunawan, S.E.

- (2) Bagan struktur organisasi JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini

Pasal 6

Untuk mempermudah penyebarluasan dokumentasi hukum di Daerah, JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diakses melalui *website* jdih.sukabumikota.go.id.

Pasal 7

Anggaran untuk pengelolaan JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 13 Seri E - 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Juli 2018

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

DADY ISKANDAR

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG : JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOTA SUKABUMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA SUKABUMI



Sukabumi, 31 Juli 2018

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

DADY ISKANDAR